

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)**



Disusun Oleh:

**MUTTAQIN
NIM. 180602183**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muttaqin
NIM : 180602183
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Yang menyatakan,



Muttaqin

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)

Disusun oleh:

Muttaqin

NIM: 180602183

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,

Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)

Muttaqin
NIM: 180602183

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,




Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I,



Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC.
NIP. 196512302023211002


Penguji II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin
NIP. 198702222023212041

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muttaqin
NIM : 180602183
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602183@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 Januari 2025

Mengetahui,


Penulis

Muttaqin
NIM. 180602183


Pembimbing I

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,


Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


4. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Rina Desiana, M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga serta dukungan adik-adik agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan, Rahmadhani, Teuku Soelthani Raja Tjoet yang selalu memotifasi dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Khususnya kepada istri saya Sri Mulia Sari yang selalu menyemangati dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 16 Januari 2025
Penulis

Muttaqin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: **جام**

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muttaqin
NIM : 180602183
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya)
Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyalurkan dana Zakat Produktif berupa modal usaha dalam bentuk uang tunai untuk mensejahterakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), namun faktanya kesejahteraan pelaku UMKM masih rendah bahkan belum meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terhadap pelaku UMKM serta kesejahteraan pelaku UMKM pasca memperoleh zakat produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan informan yang diwawancarai berjumlah 10 orang, 3 orang dari pihak Baitul Mal dan 7 orang dari pihak mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif di Kabupaten Pidie Jaya berdampak baik bagi pelaku UMKM, hal ini didukung oleh peran petugas Baitul Mal dalam melaksanakan pendampingan awal (pelatihan), pendampingan pada saat program berjalan, serta evaluasi usaha. Tingkat kesejahteraan ini juga dilihat dari empat indikator yaitu pendapatan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan, UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1. Zakat.....	11
2.1.1. Pengertian Zakat	11
2.1.2. Hukum Zakat	12
2.1.3. Penerima Zakat (Mustahik)	15
2.1.4. Sistem Pengelolaan Zakat	17
2.1.5. Sistem Pendistribusian Zakat.....	19
2.1.6. Metode Penyaluran Zakat	23
2.1.7. Zakat Produktif	25
2.2. Lembaga Pengelola Zakat	27
2.3. Kesejahteraan	30
2.3.1. Indikator Kesejahteraan	32
2.3.2. Indikator Kesejahteraan Mustahik	35
2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	40
2.4.1. Perkembangan Usaha.....	41
2.4.2. Indikator Perkembangan Usaha	41
2.5. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Melalui Perkembangan Usaha Mikro.....	44
2.6. Penelitian Terkait	46

2.7. Kerangka Pemikiran.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1. Jenis Penelitian.....	59
3.2. Lokasi Penelitian.....	60
3.3. Sumber Data.....	60
3.1.1. Data Primer.....	60
3.3.2 Data Sekunder.....	61
3.4. Subjek dan Objek Penelitian.....	61
3.4.1. Subjek Penelitian.....	61
3.4.2. Objek Penelitian.....	62
3.5. Informan Penelitian.....	62
3.6. Instrumen Penelitian.....	63
3.7. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
4.1 Profil Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	69
4.1.1 Sejarah Dasar Hukum Berdirinya Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	69
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	72
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	74
4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Pidie Jaya ...	77
4.2 PEMBAHASAN.....	86
4.2.1 Implementasi Program Zakat Produktif Baitul Mal Pidie Jaya terhadap Pelaku UMKM.....	86
4.2.2 Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasca Memperoleh Zakat Produktif Dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Golongan Yang Wajib Menerima Zakat	16
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	53
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	62
Table 3.2 Instrument Peneitian.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan.....	112
Lampiran 2 Dokumentasi	114
Lampiran 3 Biodata Penulis	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) tidak merujuk pada suatu kondisi yang buruk dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahteraan atau tidak sejahtera kadang-kadang beda dari satu ahli dengan ahli lain. Pada umumnya, orang kaya dan segala kebutuhan tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, dilain pihak orang yang miskin dan segala kebutuhan tidak dipenuhi kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai.

Kesejahteraan adalah perasaan perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang

masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat (Sulis S, 2018).

Dalam pemikiran konvensional tentang kesejahteraan banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual yang mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit daripada kesejahteraan yang bersifat materi, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di antaranya adalah pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga (Sodiq, 2015).

Chapra (2001) menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (Al-hayah At-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling tolong menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infak dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu alat bagi setiap kita untuk menunaikan peran kita sebagai manusia untuk menciptakan kebaikan (peradaban) di muka bumi ini.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dalam perekonomian Islam. Zakat, disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah *mahdhah* kepada Allah SWT, juga ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2011). Artinya zakat adalah sumber ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (Fitri, 2017). Menurut Pratama (2015) zakat akan memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Dalam QS. At-Taubah ayat 71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (QS. At Taubah:71).

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu makna yang terkandung dalam zakat yaitu konsep tolong menolong antar sesama manusia, tolong menolong disini merupakan hal mulia yang dianjurkan islam dalam hal kebaikan. Dalam hal ini, zakat produktif menjadi penolong bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Adapun macam bentuk pemberian zakat dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, pertama, zakat konsumtif, yakni penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan *dharuriyyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu

yang relatif singkat. Kedua, zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh 'amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala (Fasiha, 2017).

Usaha menurunkan kemiskinan melalui UMKM menjadi target pendistribusian zakat produktif, karena dalam hal pembiayaan modal usaha tergolong menjadi masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu masyarakat yang tidak mampu memerlukan pendampingan, pemberdayaan, serta pembiayaan suntikan modal dalam pembentukan usaha untuk menjadikan hidup mereka lebih layak tanpa adanya ketergantungan sosial. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan mendayagunakannya untuk suntikan modal usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Zalikhha, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah, et al.,(2021), dengan hasil penelitian menampilkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik mempengaruhi terhadap kenaikan kesejahteraan mustahik. Pemberian dana zakat produktif sanggup

membagikan usaha baru untuk mustahik yang di naungi oleh LAZISNU Jombang serta pengaruhi pemasukan mustahik. maqāsid asy- syarīah bisa dijadikan standar acuan dalam pengelolaan dana zakat produktif. Perihal ini bisa berhubungan dengan dengan proses penyaluran dana zakat produktif memakai akad Qordhul Hasan sebagaimana ulasan modal usaha.

Oleh karena itu, salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program zakat produktif adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Program ini merupakan salah satu bentuk upaya pengurangan kemiskinan serta berperan dalam meningkatkan kemandirian mustahik di Kabupaten Pidie Jaya yang telah dimulai sejak tahun 2006. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya menyalurkan dana zakat produktif dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat diperdagungkan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, mustahik dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat produktif akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi dengan adanya zakat produktif, namun faktanya angka kemiskinan di desa-desa pedalaman masih belum berkurang dan bahkan menurut diagnosa peneliti angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat di Kabupaten Pidie Jaya.

Dari latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah?
2. Bagaimana kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca memperoleh Zakat Produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pasca memperoleh Zakat Produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

1. Membantu penulis dalam memahami implementasi program zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)
2. Membantu penulis menganalisa dampak kesejahteraan para pelaku UMKM setelah memperoleh zakat produktif Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

1.4.2. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan ilmu penulis tentang penerapan program zakat produktif yang dijalankan di Masyarakat.
2. Memberikan pemahaman tentang dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan dan perkembangan UMKM.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

1. Memberikan masukan dan saran untuk membentuk kebijakan dan aturan yang dapat memngembangkan UMKM
2. Sebagai bahan acuan dan informasi dalam mengembangkan suatu kebijakan khususnya hal pemberian dana atau pembiayaan untuk kesejahteraan UMKM.

1.5.Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi uraian teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas di antaranya yaitu pengertian zakat produktif, dasar hukum, ciri-ciri, tujuan dan prinsip, fungsi dan peran, produk-produk, keunggulan dan kelemahan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian yang

akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil peneliian implementasi program zakat produktif terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selanjutnya membahas tentang kesejahteraan pelaku usaha kesil menengah (UMKM) pasca menerima zakat produktif.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian. Selajutnya penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi semua pihak baik Universitas Isalam Ar-Raniry khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

